

**ANALISIS SISTEM PEMINJAMAN MODAL USAHA PADA
NASABAH KOPERASI SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN LUWU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Andi Besse Rahmi

NIM: 105251105821

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/2025 M

**ANALISIS SISTEM PEMINJAMAN MODAL USAHA PADA NASABAH
KOPERASI SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI KABUPATEN LUWU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Andi Besse Rahmi
NIM: 105251105821

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Andi Besse Rahmi**, NIM. 105251105821 yang berjudul “Analisis Sistem Peminjaman Modal Usaha pada Nasabah Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Luwu.” telah diujikan pada hari; Jum’at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.

Makassar, -----

31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

Sekretaris : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)

Anggota : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Abdul Malik, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Pembimbing II: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Andi Besse Rahmi**

NIM : 105251105821

Judul Skripsi : Analisis Sistem Peminjaman Modal Usaha pada Nasabah Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Luwu

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

2. Mega Mustika, S.E.Sy., M.H.

3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

4. Abdul Malik, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Sistem Peminjaman Modal Usaha Pada Nasabah Koperasi Syariah
Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Luwu"

Nama : Andi Besse Rahmi

NIM : 105251105821

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu'adalah)

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'adalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Rajab 1446 H

Makassar,

22 Januari 2025 M

Disetujui Oleh

Pembimbing 1


Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D
NIDN: 0927067001

Pembimbing 2


Saidin Mansyur, S.S., M.Hum
NIDN: 0916067103

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Besse Rahmi
NIM : 105251105821
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuahkan oleh siapapun
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti ada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Sya'ban 1446 H
10 Februari 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Andi Besse Rahmi
NIM. 105251105821

ABSTRAK

Andi Besse Rahmi. 105251105821. Analisis Sistem Peminjaman Modal Usaha Pada Nasabah Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Luwu. Dibimbing oleh **Hurriah Ali hasan** dan **Saidin Mansyur**.

Penelitian ini tentang “Peminjaman Modal Usaha Pada Nasabah Koperasi Bakti Huriah Syariah cabang Belopa di Kabupaten Luwu” maka yang menjadi Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem peminjaman modal usaha di koperasi syariah Pokok masalah tersebut di-*breakdown* kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana sistem pemberian pinjaman modal usaha pada nasabah di Koperasi Bakti Huriah Syariah?, 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem pinjaman modal usaha Koperasi Bakti Huriah Syariah di belopa?

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Sumber data yang digunakan yaitu: Sumber data primer yang bersumber langsung dari masyarakat atau narasumber melalui wawancara dan sumber data sekunder bersumber dari buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, peraturan perundangan-undangan, dan fatwa DSN MUI yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal usaha pada nasabah yang dilakukan oleh koperasi Bakti Huriah Syariah bisa dikatakan berjalan dengan lancar walaupun ada hambatan atau rintangan. Koperasi Bakti Huria Syariah mampu memberikan dana untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh anggota. Dikatakan bahwa pada saat pemberian modal adanya potongan dimana biaya potongan tersebut sebagai biaya administrasi perlengkapan nasabah dalam peminjaman dan adanya denda bagi nasabah yang terlambat dalam masa pembayaran.

Tinjauan dalam hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah dilihat dari segi rukun akad *Mudharabah* sudah sesuai karena adanya shahibul maal berakad (pemilik modal), kemudian adanya mudharib (pengelola usaha). Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi Bakti Huria Syariah cabang Belopa tidak sesuai dengan syarat akad *mudharabah*, karena dalam prakteknya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan tambahan dalam keterlambatan pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *Mudharabah*.

Kata Kunci: Koperasi, Sistem Pemberian Peminjaman, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Peminjaman Modal Usaha Pada Nasabah Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Di Kabupaten Luwu”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, olehnya itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T.,IP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan

kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dan berproses di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasanuddin, SE. Sy.,ME. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan., S.H., M.HI. selaku Sekretaris Program Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D (Selaku Pembimbing I) dan Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum (Selaku Pembimbing II) yang selalu senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kedua orang tua, Bapak Andi Abdul Rahman dan Ibu Hasni. Peneliti mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan dan kerja keras yang kalian berikan kepada penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Konsep Peminjaman	11
1. Pengertian Pinjaman	11
2. Pinjam Meminjam ('Ariyah)	13
3. Dasar Hukum Pinjam Meminjam	14
4. Peminjaman Modal Usaha	18
5. Nasabah	20
B. Konsep Koperasi	22

1. Pengertian Koperasi	22
2. Jenis-Jenis Koperasi	26
3. Prinsip-Prinsip Koperasi	27
4. Pengukuran Keberhasilan Badan Usaha Koperasi	29
5. Pengertian Koperasi Menurut Perspektif Islam	29
6. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Sistem Peminjaman Modal Usaha di Koperasi	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian	38
1. Lokasi Penelitian.....	38
2. Objek Penelitian.....	38
3. Waktu Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data	39
1. Jenis Data	39
2. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	42
F. Pengujian Keabsahan Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Deskripsi Narasumber.....	53
C. Hasil dan Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perjalanan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari urusan ekonomi. Segala kegiatan yang berkaitan erat dengan masalah ekonomi manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari melakukan berbagai transaksi jual beli dan sistem pinjam meminjam meskipun secara praktik terkhusus dalam hal ekonomi masih banyak hal yang tentunya masyarakat perlu harus sejalan dengan hukum Islam.

Perkembangan perekonomian manusia dalam kehidupan selalu menimbulkan berbagai dampak positif dan dampak negatif. Beberapa lembaga keuangan serta perusahaan telah banyak melakukan operasional perusahaan dengan melalui pendekatan masyarakat dimana dengan sistem yang dilakukan adalah memberikan kemudahan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.

Koperasi merupakan suatu lembaga yang memiliki kepentingan kerjasama perekonomian dalam peningkatan kesejahteraan. Koperasi dilandasi nilai dan prinsip dengan nilai etika bisnis, prinsip-prinsip yang termuat dalam koperasi misalnya tolong menolong serta kebersamaan dapat memberikan suatu kekuatan bagi koperasi agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain. Hal di atas koperasi sebagai badan usaha guna mencapai tujuan ekonomis yang pada waktunya berdampak pada masyarakat banyak.

Koperasi syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berusaha untuk menghindari praktik riba dan menerapkan konsep bagi hasil atau profit sharing. Dalam perkembangannya, koperasi syariah memberikan pembiayaan modal usaha kepada anggotanya dengan syarat-syarat yang berlandaskan prinsip syariah, namun pada mayoritas jasa koperasi maupun bank, dalam memberikan pemberian kepada nasabah koperasi menambahkan tambahan nilai dalam persyaratannya. Aturan lain terdapat yaitu memberikan jasa peminjaman modal usaha namun saat nasabah tiba masa waktu membayar cicilan setoran pinjaman nasabah belum punya uang dengan kasus seperti ini, koperasi memberikan jengjang waktu namun memberikan tambahan uang denda pada nasabah yang nilai dendanya sesuai dengan aturan koperasi masing-masing. Maka dalam kasus ini seperti ada unsur keterpaksaan dari nasabah sehingga menerimanya denda tersebut. Kesimpulannya adalah nasabah merasa terdzholimi. Dalam praktek pemberian peminjaman modal pada koperasi Bakti Huria Syariah cabang Belopa ini. Dalam pengembalian pihak koperasi ini memberikan tambahan pengembalian yang disebut dengan bagi hasil pada setiap angsuran, dan pada saat nasabah mengalami keterlambatan pada pembayaran cicilan bulanan, maka pihak koperasi memberikan jangka waktu tertentu namun perlu adanya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan tersebut.

Dalam hukum islam secara muamalah akad diatas disebut dengan Mudharabah (bagi hasil). Berdasarkan Ulama fiqh kata mudharabah atau perniagaan sering juga disebut Qardh atau memotong. Hal ini karena seorang

pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan harapan memperoleh sebagian keuntungan.

Pada salah satu contoh lembaga syariah yang melayani jasa berbasis syariah adalah lembaga koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Belopa Kabupaten Luwu. Di koperasi ini memberikan jasa pemberian modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Pada prakteknya koperasi memberikan peminjaman dengan akad-akad yang berbasis syariah.

Islam sendiri sudah menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan transaksi ekonomi pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali jika didalamnya terdapat unsur riba, zalim, maysir, gharar dan objek transaksi yang diharamkan.

Selain itu jika diperhatikan dengan sesama, biaya administrasi ini merupakan biaya pra-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Landasan hukum yang tidak hanya memuat mengenai boleh atau tidak bolehnya suatu kebijakan mengenai biaya administrasi, tapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peminjaman modal di koperasi syariah dan tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang berkenaan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“Sistem Peminjaman Modal Usaha pada Nasabah Koperasi Syariah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Luwu”**. Dengan adanya penelitian ini. Diharapkan masyarakat semakin memahami setiap

kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, terkhusus mengenai penetapan biaya administrasi. Apakah sudah memenuhi syariat Islam atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Identifikasi masalah dan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian pinjaman modal usaha pada nasabah di Koperasi Bakti Huria Syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem pinjaman modal usaha Koperasi Bakti Huria Syariah di belopa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul “Sistem Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah terhadap prosedur peminjaman, Pelayanan dan peran koperasi Bakti Huria Syariah di Belopa Kabupaten Luwu ditinjau dalam hukum ekonomi syariah” .

1. Untuk mengetahui sistem pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap Nasabah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem pinjaman modal usaha di Koperasi Bakti Bakti Huriah di Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Dalam mengadakan penelitian, peran dan manfaat penelitian dalam karya Ilmiah sangat penting, hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat Belopa pada khususnya, dan masyarakat secara luas, Instansi terkait dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Syariah khususnya pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah yang ingin mengembangkan penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan menambah Khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam yang berkaitan dengan koperasi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Indasari yang berjudul, "Peran Koperasi Fika Mandiri terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Masamba", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015. Hasil penelitian ini yaitu, peran Koperasi Fika Mandiri terhadap pemberdayaan masyarakat sangat membantu karena dapat meminjamkan dana sebagai awal modal usaha, mengurangi pengangguran karena bertambahnya lowongan pekerjaan. Dengan demikian, maka koperasi dapat mempermudah masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. Selain dari segi peranannya, dapat pula ditemukan hambatan dalam pengelolaan koperasi yaitu salah satunya krisis ekonomi yang berkepanjangan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi koperasi, sehingga sebagian besar koperasi tidak mampu bertahan. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh koperasi fika mandiri dapat terselesaikan dengan baik karena terdapat strategi dalam menyelesaikan hambatan tersebut,

yaitu dengan meningkatkan kinerja koperasi dan mensejahterakan anggota koperasi. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif

Penelitian tersebut membahas dari segi peran, hambatan serta strategi dalam pengelolaan pada Koperasi Fika Mandiri terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Masamba. Berbeda dengan penelitian yang penulis yang akan teliti yaitu menganalisis sistem peminjaman modal usaha pada nasabah koperasi, selain itu pada penelitian ini juga akan membahas terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha di koperasi Bakti Huria di Kota Belopa. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Penelitian Nurida Safriyani yang berjudul, “Efektivitas Pemberian Pinjaman Modal Usaha Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Di Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. Hasil penelitian ini yaitu, pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo dalam rangka pemberdayaan perempuan sudah berjalan dengan baik sesuai prinsip pemberdayaan dan memenuhi indikator efektivitas, dimana anggota paham kan tujuan dari pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan, sasaran pemberian pinjaman sudah tepat kepada anggota yang ingin mendirikan atau mengembangkan usaha, pengembalian pinjaman oleh anggota cukup baik. Namun, terdapat kekurangan dalam pengawasan penggunaan dana pinjaman, yang menyebabkan peminjam menggunakan dana pinjaman modal usaha bukan murni untuk usaha dan kemudian terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif.

Penelitian tersebut membahas tentang efektivitas pemberian pinjaman modal usaha dalam rangka pemberdayaan perempuan, serta pengawasan sasaran pada anggota dalam penggunaan dana pinjaman. Berbeda dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu menganalisis sistem peminjaman modal usaha pada nasabah Koperasi Bakti Huria, selain itu pada penelitian ini juga akan membahas terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha di koperasi Bakti Huria di Kota Belopa. Persamaan penulis sama-sama meneliti dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian Iradatun Nufus yang berjudul, “Strategi Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Harapan Bersama Cabang Selong Dalam Mengembangkan Usaha Mikro”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram”, 2023. Hasil penelitian ini yaitu, terdapat strategi yang dilakukan strategi yang dilakukan oleh KSP Harapan Bersama dalam mengembangkan usaha mikro (UM) yang berupa pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro, memberikan Edukasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi dengan pola kunjungan rumah. Selain itu, terdapat pula tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh KSP Harapan Bersama dalam mengembangkan Usaha Mikro (UM) adalah modal yang terbatas, oknum yang tidak menjalankan SOP yang telah disepakati dengan koperasi, stabilitas ekonomi, karakter masyarakat yang terkadang tidak tahu terimakasih kepada koperasi. Cara menghadapi permasalahan tersebut yaitu koperasi rutin melakukan rapat anggota, pengurus, pengawas, dan rapat bersama anggota masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku seperti menyetorkan iuran pokok dan iuran wajib bagi setiap anggota dan juga mengeluarkan uang cicilan

atau setoran terhadap modal usaha yang telah dipinjam di koperasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian tersebut membahas tentang strategi, tantangan, dan hambatan dalam koperasi simpan pinjam dalam mengembangkan usaha mikro, Berbeda dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu menganalisis sistem peminjaman modal usaha pada nasabah Koperasi Bakti Huria, selain itu pada penelitian ini juga akan membahas terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha di koperasi Bakti Huria di Kota Belopa. Persamaan penulis sama sama meneliti dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian Asman Asrawi yang berjudul, “Analisis Pinjaman Modal Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (Btm) Al-Kautsar Kota Makassar”, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar kota Makassar dengan menggunakan analisis regresi linear melalui olah data program SPSS menunjukkan bahwa variabel pinjaman modal berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha anggota. Semakin tinggi pinjaman modal yang diberikan maka tingkat produktivitas usaha anggota juga akan semakin meningkat. Jadi pinjaman yang diberikan Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar benarbenar memengaruhi produktivitas usaha anggota.

Penelitian tersebut membahas tentang analisis pinjaman modal dalam meningkatkan produktivitas usaha anggota koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah, dan metode yang di gunakan adalah metode kuantitatif untuk

menunjukkan variabel pinjaman modal apakah berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha anggota. Berbeda dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu menganalisis sistem peminjaman modal usaha pada nasabah Koperasi Bakti Huria, selain itu pada penelitian ini juga akan membahas terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha di koperasi dan penulis akan menggunakan teknik metode kualitatif pada koperasi Bakti Huria di Kota Belopa

Penelitian Aidin Baharuddin Yusuf yang berjudul, “Pembiayaan Modal Usaha dalam Koperasi Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 (*Studi di Koperasi Baitul al-Mal al-Tamwil Masalah Sidogiri Pasuruan*)”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Hasil penelitian ini yaitu, Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Masalah, pertama nasabah harus mendaftar menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, setelah terdaftar sebagai anggota koperasi nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, setelah pembiayaan dan pembagian hasil disetujui oleh kedua belah pihak maka diberikan kepada nasabah. Selama masa pembiayaan, koperasi melakukan pemeriksaan setiap bulannya setelah habis masa perjanjian, nasabah mengembalikan modal dan keuntungan bagi hasil kepada koperasi BMT Masalah. Selain itu pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi Baitul al-Mal al-Tanwil Masalah menggunakan akad Mudharabah dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (qiradh) sudah sesuai dengan fatwa sebagai peraturan yang mengatur.

Penelitian tersebut membahas tentang pembiayaan modal usaha dalam Koperasi Syariah, dan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi Baitul al-Mal al-Tanwil Masalahah menggunakan akad Mudharabah. Berbeda dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu menganalisis sistem peminjaman modal usaha pada nasabah Koperasi Bakti Huria, selain itu pada penelitian ini juga akan membahas terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha di koperasi dengan menggunakan metode kualitatif pada Koperasi Bakti Huria Syariah di Belopa.

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Analisis Sistem Peminjaman Modal Usaha pada Nasabah Koperasi Bakti Huria di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Luwu” menggunakan metode analisis kualitatif dengan field research (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pemberian modal usaha pinjam meminjam pada nasabah di koperasi Bakti Huria serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria di Belopa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Peminjaman

1. Pengertian Pinjaman

Istilah Pinjaman berasal dari suatu kata dalam bahasa lain yang berbunyi *Crede*, yang berarti “kepercayaan”. Atau *Credo* yang artinya saya percaya. Jadi dapat diartikan, bahwa suatu pemberian pinjaman terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya, dengan ikatan perjanjian untuk di penuhi pada waktunya (yang akan datang). Bila transaksi pinjaman terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberi pinjaman menjadi yang berpiutang sedangkan yang menerima pinjaman menjadi yang berutang.¹ Pinjaman adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggukan pada suatu jangka yang disepakati.²

Adapun pinjaman secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.³ Dan para ulama berpendapat bahwa pinjaman adalah suatu hak untuk

¹ Hadiwidjajadan Rivai Wirasmita, *Analisis Pinjaman*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), Hal. 4

² Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perpinjaman: Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), Hal. 9

³ Syarh al-Minhaj, Juz V, hlm. 115.

memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.⁴

Bagi kaum kecil, usaha bersama simpan pinjam juga merupakan sumber modal. meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan simpan pinjam ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha simpan pinjam dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama.⁵ Didalam kegiatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam saja, akan tetapi suatu usaha yang dapat membina anggotanya untuk menabung. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus mempunyai dampak membawa kesejahteraan anggota, tidak hanya menanamkan sikap senang meminjam saja.⁶

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam

⁴ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68.

⁵ Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 167.

⁶ *Ibid*, hlm. 164.

mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembalikannya.⁷

2. Pinjam Meminjam (*Ariyah)

Pinjam meminjam adalah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.⁸ Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.⁹

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.¹⁰

Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun

⁷ Murtadha Mutahhari, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hlm 426.

⁹ Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), hlm 16.

¹⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), hlm 125.

merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.¹¹

Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.¹²

Para ulama berpendapat bahwa ‘ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi.¹³ Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan ‘ariyah dengan “*tamlik al-manfaat*” (ke pemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah dengan “*ibahah al intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

3. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 466.

¹² <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam.html>, (diakses tanggal 5 Maret 2019 jam 20.17 wib)

¹³ *Ibid*, hlm 468.

Hukum asal dari pinjam meminjam adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau hutang menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara". Hukum pinjam meminjam itu bisa saja berubah- rubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.

Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berhutang sebetulnya hutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah sehingga tidak akan melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang.

Pinjam Meminjam (*Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَكُمْ شَنَاةُ
قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban yang di beri tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksananya."

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah 'ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Menurut Hanafiyah, pinjam meminjam merupakan akad khusus pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian sedangkan menurut Mahzab Maliki, pinjam meminjam adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpa. Dan sedangkan Menurut Mahzab Hambali, pinjam meminjam adalah pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal urusan pinjam meminjam, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk di tasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

Disamping itu, defenisi yang telah disebutkan diatas juga dapat dipahami bahwa pinjam meminjam juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal pinjam meminjam ini diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan tersebut.¹⁵

Istilah Arab yang sering digunakan untuk Pinjam meminjam atau *Qardh* adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian umum, Pinjam meminjam mencakup transaksi jual-beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh disebut

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 254.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah h.273.

mudayanah dan *tadayun*.¹⁶

Beberapa pengertian pinjam meminjam di atas dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjam meminjam juga pada intinya adalah perbuatan atau aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan baik berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan hikmah dan manfaat bagi pemberi utang maupun bagi penerima utang. Pinjam meminjam diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.

4. Peminjaman Modal Usaha

a. Pengertian Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal adalah harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja.¹⁷ Istilah modal berasal dari bahasa Tamil *mutal*, yang berarti "dasar", "kaki", "bagian bawah", "puntung") memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting.

Bagi Koperasi modal sendiri merupakan salah satu faktor produksi yang

¹⁶ Ghufron A.Mas"adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 h.169.

¹⁷ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," dalam Arti kata modal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, (diakses pada tanggal 16 Januari 2021, jam 12.21).

sangat penting. Modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti pembelian tanah, gedung, mesin, kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Sedangkan modal jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembayaran pajak, dan lain-lain. Pada koperasi simpan pinjam, modal diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota.¹⁸

b. Usaha

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁹

c. Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.²⁰ Menurut Hughes dan Kapoor usaha atau

¹⁸ Hendroyogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 180.

¹⁹ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), 27

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat 7.

bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar balas jasa.²²

Menurut Ardiprawiro Pada permulaannya, orientasi dari pengertian modal adalah “*physical-oriented*”. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik, di mana artian modal ialah sebagai “hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”. Dalam perkembangannya kemudian ternyata pengertian modal mulai bersifat “*non-physical oriented*”, di mana antara lain pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini sebenarnya juga belum ada persesuaian pendapat di antara para ahli ekonomi sendiri.

Menurut Prof. Meij Riyanto dalam mengartikan modal sebagai “*keloktifitas*” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi

²¹ Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 89

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “Perkoperasian” Pasal 1 Ayat 14.

produktifnya untuk membentuk pendapatan.

Menurut Polak Riyanto dalam mengartikan modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunkan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang- barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan

Menurut Munawir adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekeyaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.

5. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.¹ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.

Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.²³ Sedangkan

²³ Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan*

Menurut Saladin nasabah adalah “Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”.²⁴ Dan Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.²⁵ Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.²⁶

B. Konsep Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara Etimologi yaitu koperasi yaitu berasal dari bahasa Inggris Cooperation yang berarti kerjasama sedangkan dalam bahasa Arab Koperasi disebut Syirkah yang berarti Al-Ikhtilah, yaitu suatu Perserikatan atau Perkonsian, sedangkan dari segi Istilah, Koperasi atau *Syirkah* adalah suatu perkumpulan atau Organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan

(Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple . Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, hlm 3

²⁴ Evi Yupitri, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan . Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1, hlm 49.*

²⁵ Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, hlm 50*

Hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak tertentu atas dasar sukarela, Gotong-royong, dan Demokrasi dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

Soeriatmaja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi universitas Indonesia memberikan definisi Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.²⁸

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 "Koperasi Indonesia adalah Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan Hukum Koperasi yang merupakan tata susunan Ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan."²⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut, bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 289.

²⁸ Hendrojogi. *Koperasi*, h. 21.

²⁹ Abdul Bashit, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 46.

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan."³⁰

Adapun Landasan-landasan Koperasi sebagai berikut:

a. Landasan Idil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan Falsafah Negara dan bangsa Indonesia telah menjadi Idil Koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976).

b. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan structural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas kekeluargaan". dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi Ekonomi, Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seseorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

c. Landasan Mental

Agar Koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (Solidarity and

³⁰ Soni Sumarsono, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), h. 1.

Individual).³¹ rasa setiakawan sangat penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam Koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat. Jadi jelaslah, bahwa "setia kawan" dan "kesadaran berpribadi harus saling isi mengisi, dorong- mendorong, hidup menghidupi awas mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan Koperasi.

d. Landasan menurut hukum Islam

Adapun pembicaraan tentang Koperasi dapat ditemukan di dalam sumber hukum Islam dalam Q.S As-sad Surah 38 ayat : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal sholeh"³²

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah

³¹ Kartasapoetra dkk. *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 7.

³² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan dengan Tranliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010), h. 910.

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan³³ Q.S Al-Maidah Surah 5 ayat : 2

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahnya:

"Maka mereka berserikat pada sepertiga"³⁴ Q.S An-Nisa Surah 4 ayat : 12

Ayat diatas menjelaskan tentang setiap orang yang saling bekerjasama sering terjadi adanya penipuan antara satu sama lain kecuali orang yang selalu beriman kepada Allah Swt.

Didalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan usaha dan lain-lain, Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling mengkhianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap Individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai Pemimpin (amir) dan yang lain menjadi anggota.

2. Jenis-Jenis Koperasi

³³ Ibid, h. 199.

³⁴ Ibid, h. 145.

Menurut fungsinya dalam masyarakat, Koperasi dapat digolongkan kedalam tiga jenis yaitu:

a. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi ini sering juga disebut, orang sebagai Koperasi pemakaian, sebab para anggotanya terdiri dari para pemakai untuk keperluan rumah tangga sehari-sehari.

Tujuan Koperasi konsumsi adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya, agar para anggota dapat memperoleh keperluan rumah tangganya dengan harga yang murah dan pantas.

b. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang usahanya untuk menghasilkan barang-barang secara bersama. Dia didirikan oleh para produsen-produsen untuk mencapai kepentingan bersama.

Tujuan Koperasi Produksi ialah untuk menghilangkan persaingan sesama mereka dan berusaha supaya barang-barang mereka yang di hasilkan tidak merosot harganya. Disamping itu mereka juga berusaha menaikkan mutu dan jumlah barang- barang yang mereka hasilkan.

c. Koperasi kredit

Koperasi kredit ini bertujuan untuk menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada para anggota dengan Syarat-syarat mudah dan ringan pinjaman kepada para anggota dan Syarat-syarat yang mudah dan dengan bunga yang rendah. Koperasi ini juga berusaha mendidik para

anggota supaya dapat menabung dengan teratur serta mendidik mereka untuk hidup hemat.

Koperasi kredit sering juga disebut Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini didirikan terutama terdorong oleh dan berdasarkan para peri- kemanusiaan, yaitu hendak melepaskan rakyat yang miskin dan lemah ekonominya dari sistem ijon dan lidah darat. Dia sekali-kali tidak untuk mengajar mendidik dan membimbing rakyat bagaimana cara mempergunakan dan mengatur uang yang di pinjamnya dengan sebaik-baiknya supaya uang yang di pinjam itu dapat diberikan faedah baginya.³⁵

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perbedaan antara Koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya

Tetapi, juga Prinsip-prinsip pengelolaan Organisasi dan usaha Koperasi yang dilakukannya. Prinsip-prinsip pengelolaan Organisasi dan dan usaha Koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi. Prinsip-prinsip Koperasi ini biasanya mengatur baik mengenai hubungan antara Koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota Koperasi, pola kepengurusan Organisasi Koperasi, serta mengenai tujuan

³⁵ Syamsuddin Muhammad, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi*, (Banda Aceh: Intermedia, 1976), h. 129.

yang ingin dicapai Koperasi sebagai lembaga Ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.³⁶

Prinsip Koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha Koperasi. Prinsip-prinsip ini juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam menentukan pola pengelolaan usaha Koperasi, yaitu:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan usaha Koperasi dalam mencapai tujuannya.

Tujuan Koperasi didalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan Ekonomi anggota-anggotanya pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan Ekonomi masyarakat pada umumnya.

2. Sebagai Ciri-ciri khas Koperasi, yang membedakannya dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya Prinsip-prinsip atau Sendi-sendi dasar Koperasi tidak hanya mengatur masalah-masalah Intern Koperasi, yaitu mekanisme dalam Organisasi Koperasi dan hubungan Koperasi dengan Anggota-anggotanya yang terlibat dalam kepengurusan Koperasi. Tetapi juga mengatur hubungan antara Koperasi dengan anggota-anggota lainnya serta hubungan Koperasi dengan perusahaan-perusahaan di luar Koperasi.³⁷

4. Pengukuran Keberhasilan Badan Usaha Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha memiliki sistem, yang berarti mengandung unsur masukan, proses Transformasi dan keluaran, harus ada kejelasan ketegasan

³⁶ Ibid 101

³⁷ Ibid, h. 103.

hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, dan semua pihak yang terlibat melaksanakan fungsinya dengan baik (tunduk) kepada aturan main yang berlaku.³⁸

Penyetoran berbagai jenis Simpanan adalah kewajiban bagi seorang anggota dalam memodali Koperasinya dan Pemanfaatan pelayanan Koperasi adalah sebagai hak dan sekaligus kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban dan sekaligus haknya sebagai anggota disebut Partisipasi anggota.

Bentuk-bentuk Partisipasi anggota adalah sebagai berikut:

Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, Evaluasi dan pengendalian.

- a. Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban menyetorkan simpanan untuk memodali Koperasinya.
- b. Sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus memiliki kewajiban memanfaatkan pelayanan barang/jasa dari Koperasinya.³⁹

5. Pengertian Koperasi dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Koperasi

Koperasi dalam Islam kerja sama atau Syirkah Al-Musyarakah. Secara bahasa Syirkah berarti persekutuan atau perserikatan Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegaakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

³⁸ Ibid, h. 105.

³⁹ Ibid, h. 108.

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau Organisasi yang beranggotakan Orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁴⁰

Sebagian ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniyah (persekutuan Tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar Profit Sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Muhmud Syaltut dalam kitabnya, berpendapat bahwa di dalam Syirkah Ta'awuniyah tidak ada unsur Mudarabah yang dirumuskan oleh para fuqha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab Koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh Koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola Koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan system perjanjian yang berlaku.

b. Karakteristik Koperasi Syariah

- 1) Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
- 2) Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
- 3) Berfungsinya Institusi zakat

⁴⁰ Hendi, *Fiqh*, h. 293

- 4) Mengakui mekanisme pasar
- 5) Mengakui Motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama⁴¹

c. Landasan Koperasi dalam Al-Qur'an

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh."(Qs as sad Surah 38 ayat : 24)

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat kadang-kadang terdapat niat atau keinginan yang tidak sesuai atau menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan merasa dirugikan atau Terzolimi akan tetapi kalau Niat dan komitmen yang ditanamkan Semata-mata karena Allah atau berdasarkan Sportifitas dalam kerja sama, maka hal yang Negative tidak akan terjadi.

d. Pembagian Koperasi

Menurut Syaltut, Koperasi (Syirkah Ta'awunyah) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh Fuqha terdahulu yang membagi Syirkah menjadi empat macam berikut ini⁴²

- 1) Syirkah Abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut

⁴¹ <http://sinyoazzalah.blogspot.com>, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 13.25 Wita

⁴² Hendi, Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 292.

perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, Syirkah Abdan menurut Abu Hanafiah dan Malik boleh, sedangkan Imam al-Syafi'I melarangnya.

- 2) Syirkah mufawadhah, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama Syirkah. Syirkah mufawadhah boleh menurut yang lainnya tidak.
- 3) Syirkah wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hanbali membolehkan syirkah wujuh ini, sedangkan Imam Syafi'I melarangnya sebab menurut Imam Syafi'I syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
- 4) Syirkah Inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah inan disepakati kebolehan oleh para ulama.

e. Rukun Koperasi

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana yang dikutip Zaidi Abdad bahwa hanya ada dua rukun Koperasi yaitu Ijab dan Qabul.⁴³ Tetapi para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan rukun Koperasi menjadi:

- 1) Ucapan (sighat) ijab dan qabul (penawaran dan permintaan)
- 2) Pihak yang berkontrak
- 3) Objek kesepakatan

f. Fungsi dan Peran Koperasi dalam Islam

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, Professional (fathonah), Konsisten, dan Konsekuen (Istiqomah) di dalam menerapkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan prinsip-prinsip Syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menkuatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap Koperasi secara efektif

⁴³ Zaidi Abdab, *Lembaga perekonomian umat* (Bandung: PT. Angkasa Bandung, 2003), h. 103

6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁴⁴

6. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Peminjaman di Koperasi

Hukum Islam Merupakan Hukum yang Sistematis, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang lengkap dan saling berkaitan. Setiap usaha yang dilakukan secara bersama sama oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran Islam baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadis, begitu juga halnya dengan sistem kerja harusnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵ Bekerja di bidang simpan pinjam maka fungsinya lebih mirip dengan Bank yaitu kedua organisasi tersebut menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Namun dengan mekanisme yang berbeda yaitu setiap akhir tahun koperasi wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan yang mengundang nasabah dengan jumlah simpanan tertentu. Seorang anggota berhak bersuara terhadap keputusan yang di ambil, sedangkan dalam bank tidak ada hal demikian melainkan hanya melaporkan pendapatan yang terakumulasi selama setahun serta bagi hasil yang harus di berikan kepada nasabahnya dan nasabah sama sekali tidak memiliki wewenang dalam pelaporan pendapatan.

Sistem kerja Koperasi salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterahkan anggotanya yang sesuai dengan tujuan koperasi dalam pasal 3 UU RI. No. 25 tahun 1992 di katakana bahwa, Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut

⁴⁴ www.koperasi syariah.com. diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2024, Pukul 10.15 Wita

⁴⁵ Tuti Wijayanti, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Sistem Pinjam Karya Usaha di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem ekonomi Islam berfungsi untuk memecahkan masalah ekonomi dalam kaitannya dengan keadilan yang di cita-citakan. Hal inilah yang menjadi tujuan dari sistem ekonomi Islam yang akan mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat istilah makna keadilan yang di kemukakan pada agama; sama, seimbang, perhatian terhadap individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, dan adil yang di nisbatkan kepada Allah.⁴⁶

Salah satu unit koperasi jenis simpan pinjam ialah di mana pihak koperasi memberikan pinjaman uang kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman, dalam kata sederhana dapat dikatakan utang piutang dimana nasabah berhutang dan koperasi yang berpiutang. Dalam melakukan transaksi simpan pinjam tentunya di perlukan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencapai kemaslahatan, akad berperan penting dalam kegiatan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya akad kegiatan menjadi lebih jelas dan terinci karena dalam akad menjelaskan semua perjanjian antara kedua belah pihak mulai dari perjanjian awal hingga akhir perjanjian sehingga tidak timbulnya kesalahpahaman dan tidak merugikan kedua pihak nantinya.

Berdasarkan proses berlangsungnya akad yang berlaku kegiatan tersebut termasuk kedalam beberapa akad yang di sebut akad mu'allaq, akad rahn dan akad qardh. Jika masuk ke dalam klasifikasi akad, diantaranya akad dari segi penamaan

⁴⁶ Abd Salam Arief, (2000). "Reposisi bank sentral di Indonesia dalam perspektif sistem ekonomi Islam" Asy-syir'ah No 7, h. 79.

menurut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan 13 akad salah satunya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut ialah akad qardh dan akad rahn. Akad qardh biasanya disebut dengan akad pinjam mengganti, akad qard menurut imam syafi'I qardh adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain pada suatu saat harus di kembalikan. Maka berdasarkan penjelasan tentang akad qard tersebut dapat dikatakan bahwa akad qardh ialah dimana pihak peminjam atau koperasi meminjamkan dana kepada calon anggota untuk nantinya harus di kembalikan oleh peminjaman dana.

Pinjam meminjamkan dalam prinsip islam adalah akad qardh, Menurut para ahli fikih, al-qardh memberikan harta kembali kepada orang lain untuk di kembalikan tanpa tambahan apapun. Akad pinjam meminjam di koperasi di perbolehkan. Namun terdapat bunga tetap pada awal kesepakatan pinjam meminjam, sehingga hal tersebut termasuk riba qardh, riba qardh adalah suatu keuntungan atau kelebihan tertentu yang di isyaratkan kepada pihak peminjam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu pengelolaan data yang bersifat Uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa.

1. Jenis Penelitian

Metode Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran yang secara Individual maupun kelompok.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

- a. pendekatan Sosiologis, dimaksud untuk mengkaji sistem peminjaman modal usaha pada nasabah Koperasi Simpan Pinjam yang ditawarkan kepada masyarakat itu sesuai dengan kondisi masyarakat.
- b. Pendekatan Yuridis yaitu suatu jenis pendekatan menganalisis ketentuan yang berlaku, seperti pada sistem peminjaman modal usaha pada koperasi dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman di koperasi Bakti Huria, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.
- c. Pendekatan Normatif penulis menggunakan peraturan UUD tentang perkoperasian.

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, (Cet.VII;tp;CV Alvabeta, 2009), h. 26.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh Data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria kabupaten luwu.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah sistem peminjaman di koperasi dan masyarakat, Koperasi merupakan salah satu jasa Keuangan yang digunakan masyarakat yang berada di Belopa Kabupaten Luwu.

3. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan.

C. Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan membuat kesimpulan yang dibuat. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian Kualitatif berupa data lapangan baik itu Observasi, Wawancara maupun Dokumentasi dan dukungan dengan data-data kepustakaan.

Data didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) terhadap suatu obyek, data dapat

berupa angka dan dapat pula berupa lambang atau sifat.⁴⁸

Data yang perlu diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data mengenai sistem pinjaman modal usaha Koperasi Bakti Huria Belopan Kabupaten Luwu.
2. Data mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha Koperasi Bakti Huria di Belopa.

Sumber data adalah subjek dari mana asal penelitian diperoleh.⁴⁹ Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari Individu ataupun perseorangan seperti dari hasil Wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. data yang diperoleh dari wawancara secara langsung yaitu nasabah sebagai anggota koperasi dan pengawas koperasi untuk mengetahui masalah dalam sistem peminjaman modal usaha di Koperasi Bakti Huria Kabupaten Luwu

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer. Data

⁴⁸ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

⁴⁹ V. Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019),44.

yang diperoleh dari literatur, yaitu mengenai sistem pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Bakti Huria Belopa Kabupaten Luwu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan dan penggunaan teknik pengumpulan data ini juga dipengaruhi atas kebutuhan peneliti. Oleh kerennanya peneliti wajib untuk memahami sejauh mana kebutuhan penelitian dilakukan, sehingga energy melakukan proses penelitian dapat terukur dengan jelas.

Menurut Sugeng Pujileksono tehnik data merupakan bagian dari metode dan di dalam tehnik terdapat cara dan prosedur dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang diperlukan cara atau teknik dalam mendapatkannya. Secara umum, teknik pengumpulan data pada penelitian komunikasi, meliputi, Focus Grup Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpusat, dokumentasi, dan catatan pengalaman lapangan.⁵⁰

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam pelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi,

Patton menegaskan bahwa observasi merupakan salah satu metode penelitian paling penting untuk memahami pengetahuan tentang fenomena yang dilakukan dengan lebih baik. Tujuan melakukan observasi adalah

⁵⁰ Agus Triyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet, 01; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 82.

untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas dan makna kejadian dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁵¹

Dari teori itu, bisa dinyatakan sesungguhnya observasi itu suatu teknik mengumpulkan data dengan cara pencatatan, pengingatan, pengamatan, penginderaan pada suatu kejadian yang ada terhadap objek yang diteliti, dengan maksud supaya dapat sebuah data yang benar dan valid.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika ingin mendapatkan pengetahuan makna-makna subjektif yang menjangkau individu berkaitan dengan topic yang sedang diteliti dan bermaksud untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lainnya. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada narasumber dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang sengaja dibuat untuk memunculkan pandangan maupun opini dari responden.⁵²

3. Dokumentasi

Kata dokumentasi yang berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar, pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis

⁵¹ Cosmos Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. (Cet, 01. Sukabumi: CV Jejak Publisher. 2020) h. 78.

⁵² Cosmos, Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. (Cet, 01 Sukabumi: CV Jejak Publisher. 2020). h. 80.

Gottschalk sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari membuktikan lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Kedua bagi perjanjian surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁵³

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan data yaitu proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dapat dilakukan melalui tiga tahapan berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, dan transformasi data kasar dari data-data lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi karena data yang diperoleh masih bersifat kompleks. Peneliti memusatkan pada sistem peminjaman modal usaha dan tinjauan hukum ekonomi syariah

⁵³ Muh. Fitra dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. (Cet 01. Sukabumi: CV Jejak Publisher. 2017),h. 74.

⁵⁴ Embun Bening Diniari, “Belajar Mengolah Dan Menganalisis Data kualitatif,” dalam <https://www.google.com/amp/s/blog.ruangguru.com/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif>, (diakses pada tanggal 23 Juli 2024, jam 11.05).

pada sistem peminjaman modal usaha Koperasi Bakti Huria di Belopa.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan analisis merancang data yang dapat ditampilkan dalam bentuk naratif, bagan atau matriks. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang telah dikumpulkannya dalam bentuk naratif atau penjelasan terkait sistem peminjaman modal usaha dan tinjauan dalam hukum ekonomi syariah pada sistem peminjaman modal usaha Koperasi Bakti Huria di Belopa.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data yaitu mengenai informasi-informasi penting terkait penelitian yang dilakukan secara garis besar, kesimpulan ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Dari penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan dan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa, sistem peminjaman modal usaha dan tinjauan dalam hukum ekonomi syariah pada sistem modal usaha pada Koperasi Bakti Huria Syariah Belopa Kabupaten Luwu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Bakti Huria Syariah

1. Sejarah Koperasi Bakti Huria Syariah

Koperasi ini didirikan tahun 2003 pada tanggal 23 Desember berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/X11/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh 22 orang anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku/praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan pengusaha kecil dan menengah. Dari pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Bakti Churia" yang merupakan singkatan dari "Center for Human Rights in Action", adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja. Dan jumlah anggota di Koperasi Bakti Huria cabang Belopa Kabupaten Luwu sekarang ini beranggotakan 1.190 orang. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huriah. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT,

KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria. Berdasarkan kondisi pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan.⁵⁵ Hingga pada tahun 2007 KSP Bakti Huria membuka cabang pada Januari 2020 KSP Bakti Huria resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah. KSPPS Bakti Huria Syariah, merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di Kota Makassar yang saat ini telah memiliki lebih dari 24 kantor cabang yang tersebar di provinsi Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Belopa. Koperasi Bakti Huria Syariah tersebut masuk ke dalam kategori bidang usaha jasa yang menyediakan jasa layanan yaitu simpan pinjam.

Koperasi Bakti Huria Syariah diharapkan menjadi tempat untuk belajar mengembangkan diri, menambah keterampilan agar berdampak positif bagi seluruh anggota koperasi serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Belopa dan masyarakat sekitar. Saat ini produk yang disediakan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah terdiri dari produk simpan dan produk pinjam. Koperasi Bakti Huria Syariah memberikan kesempatan bagi masyarakat Belopa dan sekitarnya yang membutuhkan pembiayaan atau pinjaman dan memberikan tempat untuk melakukan penyimpanan uang.

⁵⁵ KSPPS bakti Huria Syariah www.bakti.huria.co.id diakses pada tanggal 30 januari 2023.

2. Sistem peminjaman koperasi bakti huria menurut manajemen keuangan syariah

Sistem pendanaan pada koperasi merupakan suatu rangkaian bagaimana cara suatu koperasi untuk memenuhi dana atau modal dalam suatu koperasi. Sehingga koperasi dapat terus beroperasi sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Pada sistem pendanaan koperasi khususnya koperasi yang berlatar belakang syariah ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada koperasi bakti huria sistem pendanaan berasal dari simpanan anggota koperasi dimana koperasi bakti huria menganggap semua anggota koperasinya merupakan mitra kerja sama untuk menjalankan dan juga memajukan koperasi tersebut.

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Atau secara sederhana dapat artikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir saling bereinteraksi saling bergantung satu sama lain dan terpadu.⁵⁶

Adapun sistem dan prosedur pendaftaran anggota koperasi bakti huria cabang Belopa yakni:

a. Sistem pendaftaran anggota

Setiap anggota yang bergabung menjadi anggota koperasi diwajibkan melengkapi surat-surat yaitu foto copy KTP dan kartu

⁵⁶ Rosa vitriani, Novita sari “*Sistem Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sakti Sehat*”, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 2019, Universitas Bale Bandung, h 62

keluarga. Setelah surat-surat yang diperlukan lengkap maka akan di cek apakah sudah terdaftar sebagai anggota atau belum. Jika belum maka akan di izinkan untuk mengisi form pendaftaran. Berdasarkan form pendaftaran yang sudah di isi diserahkan kebbagian sekertaris beserta uang simpanan pokok kemudian data anggota baru tersebut akan diotorisasi oleh ketua dan akan mendapatkan kartu anggota.

b. Prosedur pendaftaran anggota

Adapun prosedur dalam pendaftaran anggota koperasi bakti huria cabang Belopa yaitu sebagai berikut :

1. Anggota atau pendaftar

Anggota wajib membawa persyaratan seperti foto copy KTP dan kartu keluarga, mengisi formulir pendaftaran menyerahkan uang sebagai simpanan pokok dan menerima kartu anggota.

2. Sekretaris

Mengecek apakah anggota tersebut sudah terdaftar atau belum, mmemberikan formulir pendaftaran jika belum, menerima dan mencatat dana pendaftaran, meberikan data anggota baru kepada ketua untuk diotorisasi serta mencetak kartu anggota

3. Ketua

Menerima data anggota baru dari sekertaris dan mengotorisasi data anggota baru.

c. Persyaratan pinjaman anggota


1. Sudah terdaftar menjadi anggota koperasi bakti huria cabang Belopa.

2. Telah membayar simpanan wajib sebesar Rp. 100.000, simpanan pokok dan biaya administrasi.

3. Apabila pinjaman belum lunas maka anggota koperasi tidak diizinkan untuk melakukan pinjaman lagi.

3. Struktur Organisasi koperasi Syariah Bakti Huria Syariah cabang Belopa

Struktur organisasi di dalam badan usaha perlu adanya pembagian penempatan pekerjaan, tugas tugas dan tanggung jawab. Struktur dalam organisasi harus memungkinkan adanya penetapan unsur-unsur dan hubungan di dalam koperasi. Sehingga kerja sama dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk megambil keputusan atau tindakan dalam mencapai tujuan badan usaha. Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja sama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha. Struktur organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah cabang Belopa adalah sebagai berikut:



Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing pengurus Koperasi

Bakti Huria Syariah

1. Ketua

- a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada didalamnya.
- b. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dilakukan bawahan masing-masing
- d. Menandatangani surat penting
- e. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada anggota
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi

2. Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota koperasi baik dalam aktivitas penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Memberikan pelayanan informasi kepada anggota mengenai permasalahan transaksi anggota.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening tabungan atau angsuran.
- d. Mengitung transaksi keuangan setiap hari.
- e. Menyiapkan serta mengatur pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager.

f. Membantu anggota dalam proses penutupan rekening tabungan.

Mempersiapkan buku tabungan anggota.

g. Mempersiapkan berkas permohonan pembukaan rekening tabungan anggota.

h. Mempersiapkan berkas permohonan pengajuan pinjaman nasabah.

i. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

3. Account Officer/ Mantri

a. Melakukan penagihan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan

b. Menawarkan dan menyalurkan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

c. Menginformasikan dan mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki Koperasi Bakti Huriyah Syariah kepada masyarakat.

d. Membantu mengambil tabungan milik nasabah yang kebetulan tidak bisa hadir ke kantor untuk melakukan transaksi.

e. Bertanggung jawab kepada manager atas tugas pemasaran dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Visi dan Misi Koperasi Bakti Huria Syariah

a. Visi

Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh.

b. Misi

- 1) Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini
- 2) Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama

c. Misi

- 1) Militan,
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian,
- 3) Kreatif dan teliti dalam melayani
- 4) Fanatic terhadap kesejahteraan anggota
- 5) Menjaga dan mengontrol semangat serta etos kerja

B. Deskripsi Narasumber

Tabel 3
Deskripsi Narasumber

No	Nama	Status
1	Baso Irwan	Ketua Pemimpin Cabang
2	Risal	Account officer
3	Muthia Fatika	Nasabah
4	Evalina Rahma	Nasabah
5	Darmawati suardi	Nasabah

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem peminjaman

Secara umum koperasi memiliki tata cara atau syarat peminjaman uang yang di tetapkan untuk memastikan proses peminjaman berjalan dengan baik.

Berikut ini peneliti mendapatkan beberapa data berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah koperasi Bakti Huria Syariah sebagai berikut:

Ibu Muthia Sebagai anggota koperasi mengatakan⁵⁷ :

“ketika saya meminjam uang di koperasi syariah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu KTP, KK, dan surat keterangan usaha yang ditanda tangani oleh pihak di desa. Selain itu, saya juga dimintai buku nikah, serta jaminan atau agunan.”

Ibu Evalina sebagai anggota koperasi syariah mengatakan⁵⁸:

⁵⁷ Muthia, *Wawancara*, Rabu 13 November 2024 pukul 13.00 WITA.

⁵⁸ Evalina, *Wawancara*, Rabu 13 November 2024 pukul 14.20 WITA.

“kalau saya meminjam di koperasi harus menyertakan KTP, KK lalu ke kantor desa meminta surat keterangan desa yang diminta oleh pihak koperasi, surat itu terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak desa. selain itu, ada juga surat agunan yang harus di sertakan dalam peminjaman di koperasi tersebut.”

Ibu Darna sebagai anggota koperasi syariah juga mengatakan⁵⁹:

"Saya juga merasa begitu, kalau meminjam di koperasi, harus betul ada agunan. harus punya agunan kalau mau peminjaman. Selain itu, saya juga harus membawa surat izin usaha. Semua itu harus dulu lengkap baru bisa diproses peminjamanku. Kemudian, saya juga di mintai surat keterangan dari desa untuk memastikan jika saya memang benar-benar berdomisili di sana. Kalau saya pikir semuanya, saya merasa cukup sulit karena prosesnya memerlukan banyak dokumen dan persiapan. Semua dokumen itu harus diurus dengan hati-hati dan kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya, apalagi harus memastikan semua suratnya sudah benar dan lengkap. Dengan persyaratan yang harus dipenuhi, saya merasa agak terbebani, meskipun saya paham itu untuk keamanan dan kepastian semua pihak."

Bapak Risal sebagai Account Officer di koperasi bakti huria Syariah mengatakan bahwa:⁶⁰

“kalau syarat meminjam itu sangat mudah syaratnya cukup ada KTP, KK, saja sudah dapat mengambil pinjaman dengan sangat mudah di koperasi ini.”

Bapak baso sebagai ketua pimpinan koperasi bakti huria syariah mengatakan bahwa:

“Jadi syarat untuk mengambil pinjaman modal di koperasi bakti huria syariah yang pertama itu tentu di butuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) KK (Kartu Keluarga) sebagai bukti identitas dan status keluarga serta surat izin usaha dan fotocopy jaminan pinjaman. Ada beberapa model peminjaman di koperasi kami kalau masuk menabung di UMKM namun kalau ASN tetap di perlukan KTP suami istri, SK dengan histori rekening laporan yang ada pertiga bulan, enam bulan dan pertahun yang di akan diminta. Kenapa kami sering mengambil pertahun karena di peruntukkan untuk pegawai sekertaris desa, jadi kita harus melihat histori-histori penggajiannya dalam satu tahun karena akan ada penggajian perbulan untuk ASN. ASN ada beberapa macam kalau guru ada

⁵⁹ Darna, *Wawancara*, Jumat 14 November 2024 pukul 10.30 WITA.

⁶⁰ Rizal, *Wawancara*, Jumat 15 November 2024 pukul 09.00 WITA.

juga tunjangan sertifikasi pertiga bulan kalau selaku pemerintahan kita melihat histori pertiga bulan karena perjanjiannya itu petiga bulan seperti itu kalau pelaku umkm dan ASN di kssps bakti huriah syariah.”⁶¹

2. Jumlah yang di terima saat meminjam di koperasi

Secara umum koperasi memberikan peminjaman sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah koperasi Bakti Huriah Syariah, ditemukan beberapa pandangan dan informasi terkait bagaimana jumlah pinjaman di tentukan serta proses yang harus dilalui oleh anggota dalam memperoleh pinjaman.

Berikut adalah beberapa hal yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan nasabah koperasi Bakti Huriah Syariah terkait jumlah pinjaman yang diterima sebagai berikut:

Ibu Muthia Sebagai anggota koperasi syariah mengatakan :

“Pada saat saya mengajukan peminjaman di Koperasi Bakti Huriah Syariah waktu itu saya pernah meminjam sebesar Rp. 5.000.000, saya tahu ada potongan yang mau kuterima, ehhh potongan itu Rp. 100.000 jadi yang kuterima itu semuanya sebesar Rp. 4.900.000. Namun, yang saya ingat itu hanya potongannya untuk persyaratan dokumen namun tidak ada keterangan-keterangan secara jelas atau kurang di jelaskan terkait untuk potongannya apa apa saja itu.”

Ibu Evalina sebagai anggota koperasi juga mengatakan:

“waktu saya meminjam itu seingat saya kurang di jelaskan potongan yang di berikan pada saya, ada yang mengatakan itu Cuma potongan dokumen yang ibu lampirkan, tetapi potongan itu tidak terlalu jelas untuk potongan yang Rp 100.000 itu untuk apa-apa saja potongannya.

Ibu Darma anggota koperasi juga mengatakan :

“Waktu saya meminjam uang di koperasi tersebut, seingat saya, penjelasan mengenai potongan yang dikenakan kepada saya tidak

⁶¹ Baso Irwan, *Wawancara*, Sabtu 16 November 2024 pukul 10.30 WITA.

terlalu jelas. Pada saat itu, ada yang beritahu potongannya itu hanya berupa biaya administrasi untuk dokumen yang saya lampirkan. Namun, saya merasa masih belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai potongan sebesar Rp 100.000 tersebut. Saya ingin mengetahui lebih rinci untuk apa saja potongan itu kepada saya. Karena pada saat itu, penjelasan yang diberikan tidak terlalu terperinci, sehingga saya merasa masih kebingungan mengenai biaya apa saja yang termasuk dalam potongan tersebut.”

Bapak Baso Risal sebagai ketua pimpinan koperasi bakti huria syariah mengatakan:

“ada potongan kalau peminjaman di koperasi ini karena ada beberapa harus persyaratan dari berkas nasabah yang mesti di lengkapi dan biayanya tentu tidak berat untuk calon nasabah. Dalam prosedur peminjaman seperti harus ada materai dari beberapa lembar dari berkas tersebut.”

Bapak Baso irwan sebagai ketua pimpinan koperasi bakti huria syariah memberikan beberapa penjelasan mengenai aspek operasional koperasi, terutama yang berkaitan pada pelayanan dan peminjaman serta proses administrasi beliau mengatakan:

“terkait dengan potongan administrasi ya tentu ada potongan, jadi ada beberapa indikatornya ada yang namanya zakat yaitu diambil dari persentase dari flapon ada juga administrasi yang di ambil dari persentase berapa pengambilan dan ada juga asuransi yang diambil dari presentase dan ada juga yang namanya potongan simpanan, dimana simpanan itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib karena itu di haruskan, semisal nasabah, mitra, atau anggota tidak setuju dengan potongan simpanan itu, maka kita tidak bisa memberikan peminjaman selanjutnya karena di haruskan menjadi anggota dahulu ya simpanan pokok, simpanan wajib, admistrasi, asuransi zakat, materai dan bahkan di tambah dengan notaris. Materai biasa kita pakai itu satu lembar, kalau materai itu Rp 10.000 sedangkan asuransi itu 0,25 persen dan sesuai juga dengan jangkau waktu kadang-kadang 2 persen dan 3 persen.”

Bapak Baso irwan ketua pimpinan koperasi bakti huria syariah mengatakan:

“untuk model pembayaran ada metode 6 bulan, 12 bulan, 10 bulan, 24 bulan dan ada 36 bulan berdasarkan nanti persetujuan sebelum kita melakukan akad, nah pada saat pengembalian angsuran tentu yang mengambil 12 bulan yah yang pokok sama dengan tambahan itu yang di bayar dalam satu bulannya, bukan langsung dari semisal lima juta peminjaman kita tidak memberikan lima juta tetapi kita berdasarkan dari persetujuan awal.”

3. Terlambat Pembayaran

Terlambat dalam pembayaran di koperasi merupakan suatu hal yang dapat terjadi ketika anggota koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman. Meskipun terkadang keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu keadaan darurat, kesulitan finansial, atau lupa membayar. Berikut beberapa hasil wawancara dari nasabah koperasi syariah sebagai berikut:

Ibu Muthia sebagai anggota koperasi syariah mengatakan:

“Kalau masalah pembayaran kadang itu eeh saya di kenakan denda dalam waktu 3 hari karena terlambatnya membayar dan itu biasanya dendanya Rp.15.000 dalam tiga hari kalau lewat lagi dari tiga hari itu belum pernah saya tahu dendanya.”

Ibu Evalina sebagai anggota koperasi syariah juga mengatakan:

“Kalau mengenai pembayaran pinjaman, terkadang saya memang terkena denda karena keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Biasanya, jika saya terlambat membayar dalam waktu tiga hari, saya dikenakan denda sebesar Rp 15.000 untuk setiap keterlambatan tersebut. Namun, saya sendiri belum begitu tahu bagaimana kebijakan denda apabila keterlambatan itu melebihi dari tiga hari. Sejauh ini, saya belum pernah mengalami keterlambatan lebih dari tiga hari, sehingga saya tidak memiliki informasi yang jelas mengenai besaran denda atau prosedur lainnya jika terlambat lebih lama dari itu.”

Ibu Darma sebagai anggota koperasi syariah juga mengatakan:

“Masalah pembayaran angsuran biasanya ada denda bagi saya karna ketika saya membayar saya terlambat. Saya tidak diberitahu atau kurang komunikasi karna terkadang saya lupa dan banyak pekerjaan, dan itu membuat saya harus lebih mengingat waktu pembayaran tersendiri, dendanya itu ada karna saya terlambat

dalam pembayaran angsuran dalam pinjaman saya biasanya yang saya bayar itu Rp.500.000 perbulannya tetapi karna saya terlambat jadi bertambah Rp.515.000.”

Bapak Risal sebagai ketua pimpinan koperasi bakti huria syariah

mengatakan:

“Masalah denda dalam peminjaman itu ada dan tidak begitu banyak atau berat, karna untuk lebih memberikan jangka waktu sudah ada, tetapi itu di berlakukan agar nasabah mengingat bahwa pembayarannya dapat lebih berjalan dan dapat konsisten dalam pengembalian peminjaman.

Bapak Baso irwan sebagai ketua pimpinan koperasi syariah mengatakan:

“Ya denda itu ada karna semacam denda itu pada kami adalah efek jera agar supaya harapannya pembayaran selanjutnya berikutnya tetap lancar. Namun, kadang kita juga berlakukan kita lihat situasi dalam pembayarannya.”

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Pinjaman Modal Usaha Koperasi Bakti Huria di Belopa

Dari hasil data di lapangan seperti dijelaskan di atas, maka transaksi simpan pinjam pada koperasi dengan menggunakan akad mudharabah dalam akad ini, yang menjadi dasar adalah keadilan dan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak. Dalam pembahasan terhadap hasil penelitian di bawah ini penulis menyimpulkan kegiatan usaha yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat harus dipenuhi. Koperasi simpan pinjam tersebut menggunakan sistem koperasi berbasis syariah dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bunga.

Akad pada koperasi simpan pinjam koperasi Bakti Huria Syariah cabang Belopa Kabupaten Luwu apabila dikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam sudah sesuai dengan rukun akad *mudharabah* yaitu:

1. Shahibul Maal (pemilik modal),
2. Mudharib (pengelola usaha)
3. Modal (dana yang di serahkan oleh pemodal kepada pengelola)
4. Usaha (jenis usaha yang di kerjakan oleh pengelola (mudharib)).⁶²

Dalam simpan pinjam tersebut sudah terpenuhi rukun akadnya. Dalam hal ini dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, apabila tidak terpenuhi rukun akad ini maka perjanjian itu tidak sah menurut Hukum Islam.

Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak pengurus dengan anggota berkaitan dengan ketentuan perjanjian, penyerahan uang pinjaman dan pembayaran atau setoran uang.

Jasa pinjaman oleh koperasi Bakti Huria Syariah tidak sesuai dengan hukum Islam karena kegiatan tersebut termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* menurut Sayid Sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama hanafi *riba nasi'ah* merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga di berikan diakhir. *Riba nasi'ah* hukumnya haram menurut al-quran dan fiqh.⁶³ *Riba nasi'ah* ini dikenal juga dengan sebutan *riba jahiliyyah*. Hal ini dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 142.

⁶³ Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 10.

diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. *Riba nasi''ah*. Praktek seperti ini jelas menunjukkan *riba nasi''ah* yang hukumnya dosa, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 275, berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”⁶⁴

Riba dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang telah jelas hukumnya yaitu haram, namun dalam sistem operasional koperasi Bakti Huria Syariah Kabupaten Luwu mengambil harta peminjam secara tidak adil. Pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman, larangan memakan *riba* telah ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun as- Sunnah, dasar hukumnya yaitu:

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”¹¹⁴ (QS. al-Baqarah: 278)

Selanjutnya sabda Rasulullah saw dalam Hadits dari Abi Sa’id al- Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berikut ini:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”⁶⁵ (HR. Muslim)

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional koperasi Bakti Huria Syariah di Kabupaten Luwu dalam sistem operasionalnya sudah sesuai dengan rukun akad *Mudharabah* yaitu adanya shahibul maal (pemilik modal), kemudian adanya mudharib (pengelola usaha), Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah dalam prakteknya tersebut menerapkan tambahan dalam pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad mudharabah.

⁶⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 154.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang pemberian pinjaman modal usaha pada nasabah serta dampaknya terhadap perekonomian anggota sebagai berikut:

1. Proses pinjaman modal usaha yang dilakukan pada koperasi syariah khususnya koperasi Bakti Huria Syariah diawali dengan adanya permohonan yang diajukan oleh anggota/calon anggota. Berhubungan dengan koperasi dalam rangka mendapatkan pinjaman modal. Seorang account officer dan pengurus lainnya harus dapat menjelaskan dengan baik kepada anggota atau calon anggota segala hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jika ada anggota nasabah yang mengalami permasalahan dalam pinjaman dan pengembalian seperti keterlambatan dalam angsuran hal ini merupakan salah satu resiko yang dihadapi oleh pihak koperasi.

Maka dari itu, pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh koperasi Bakti Huria Syariah bisa dikatakan berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit hambatan atau rintangan, hal tersebut sudah lumrah dirasakan bagi setiap organisasi atau lembaga.

2. Dalam aktivitas bisnis, pemberian pinjaman adalah salah satu bentuk usaha dari sebuah organisasi dengan adanya pinjaman dana dari koperasi Bakti Huria Syariah mampu memberikan dana untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh anggota. Dengan harapan mampu memberikan kontribusi yang membangun perekonomian anggota keluarganya. Dikatakan bahwa pada saat pemberian modal adanya potongan dimana biaya potongan tersebut sebagai biaya administrasi perlengkapan nasabah dalam pinjaman dan adanya denda bagi nasabah yang terlambat dalam masa pembayaran. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah dilihat dari segi rukun akad *mudharabah* sudah sesuai karena adanya shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha), kemudian adanya modal atau dana yang diserahkan oleh pemodal kepada pengelola. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi Bakti Huria Syariah cabang Belopa tidak sesuai dengan syarat akad *Mudharabah*, dalam prakteknya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan tambahan dalam pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *Mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis meyamapaikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan para produsen dan memberikn manfaat kepada pihak lain atas penelitian adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas pemberian pinjaman di Koperasi Bakti Huria Syariah adanya unsur manfaat tolong-menolong. Tetapi sangat perlu adanya pengawasan

yang ketat dari masing-masing pelaku akad agar tidak terjadi penyelewengan dalam perjanjian kontrak, untuk menghindari munculnya perselisihan yang tidak diharapkan. Dan teruntut kepada kedua belah pihak koperasi Bakti Huriah Syariah dan nasabah agar kewajiban dapat dilakukan sesuai kontrak yang berlaku di awal akad.

2. Peneliti berharap Perlu adanya pengawasan terkait aktivitas penyaluran dana yang dilakukan Koperasi Bakti Huriah Syariah dalam menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan Islam. Dan di harapkan kepada pihak anggota koperasi agar selalu berpedoman kepada hukum Islam dan menjauhi riba.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Gema Risalah Press).
- Abdab, Zaidi. (2003). *Lembaga perekonomian umat*. (Bandung: PT. Angkasa).
- Abd Salam Arief. (2000). *Reposisi bank sentral di Indonesia dalam perspektif sistem ekonomi islam*.
- Abu Sura'i Abdul Hadi. (1993). *Bunga Bank Dalam Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlas).
- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah).
- Bashit, Abdul. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. (Malang: UIN-Malang Press).
- Cosmas Gatot Haryono. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. (Sukabumi: CV Jejak).
- Dimyauddin Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: pustaka pelajar).
- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. (2016). *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Vol 14, No. 2.
- Ebta Setiawan. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*. (diakses pada tanggal 16 Juni 2024, jam 12.21).
- Evi Yupitri, Raina Linda Sari. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol 1, No. 1.
- Frans Wiryanto Jomo. (1986). *Membangun Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni).
- Ghufron A.Mas'adi. (2002). *fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Hadiwidjadan Rivai Wirasmita. (1991). *Analisis Pinjaman*. (Bandung: Pionir Jaya).

- Hadhikusuma, Sutanya Rahardja. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: PT. raja Grapindo Persada).
- Hendi, suhendi. (2003). *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grapindo Persada).
- Hendroyogi, (2010). *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Helaluddin dkk. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray).
- <http://sinyoazzalah.blogspot.com> Akses palopo, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 13.25 Wita
- Ikatan Bank Indonesia. (2018). *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Ismail Solihin. (2006). *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. (Jakarta: Kencana).
- Marini, Arita. (2008). *Ekonomi dan Sumber Daya*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan: Depdiknas).
- Moh. Rifa'i. (2009). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra).
- Muhammad Anwar. (2020). *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. (Jakarta: Kencana).
- Muhammad, Syamsuddin. (1976). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi*. (Banda Aceh: PT, Intermasa).
- Murtadha Mutahhari. (1995). *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. (Bandung: Pustaka Hidayah).
- Raharja, Sutantya Hardikusuma. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia. Ed. I, Cet. I*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Rosa vitriani. (2019). Novita sari "Sistem Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sakti Sehat. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. (Universitas Bale Bandung).
- Sabiq, Sayyid. (1993). *Fikih Sunnah*. (Bandung: Al-ma'rif).
- Sonny Koeswara, Muslimah. (2013). *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah*

Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple. Jurnal Pasti. Vol 8, No. 1.

Sumarsono, Soni. (2008). *Manajemen Koperasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Cet.VII; CV Alvabeta).

Syafizal Helmi Situmorang. (2010). *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press).

Teguh Pudjo Muljono. (2001). *Manajemen Perpinjaman: Bagi Bank Komersil*. (Yogyakarta: BPFPE).

Tuti Wijayanti. (2015). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Sistem Pinjam Karya Usaha di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*. (Palembang).

V. Sujarweni. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. (Yogyakarta: PT Pustaka Baru).

Zainudin, Muhammad jamhari. (1999). *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak, Cet.1*. (Bandung: CV. Pustaka Ceria).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lembar izin penelitian

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Abdulin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)065500 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id
Nomor : 5009/05/C.4-VIII/IX/1446/2024	21 September 2024 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal	18 Rabiul awal 1446
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth, Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan di - Makassar	
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1090/FAI/05/A.2-II/IX/1446/2024 tanggal 21 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :	
Nama : ANDI BESSE RAHMI	
No. Stambuk : 10525 1105821	
Fakultas : Fakultas Agama Islam	
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah	
Pekerjaan : Mahasiswa	
Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :	
"ANALISIS SISTEM PEMINJAMAN MODAL USAHA TERHADAP NASABAH KOPERASI DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN LUWU "	
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 September 2024 s/d 25 Nopember 2024.	
Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran	
	
Ketua LP3M,	
	
Muh. Arief Muhsin, M.Pd. NBM 1127761	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 29838/S.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Luwu

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5099/05/C.4.VIII/IX/1446/2024 tanggal 21 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANDI BESSE RAHMI
Nomor Pokok : 105251105821
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS SISTEM PEMINJAMAN MODAL USAHA PADA NASABAH KOPERASI BAKTI HURIA DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN LUWU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 November s/d 25 Desember 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.SI.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Peringgal

B. Pedoman wawancara

Draft Pertanyaan wawancara nasabah

1. Bagaimana cara meminjam di koperasi syariah dan apa sajakah persyaratan yang harus di persiapkan?
2. Apakah ada potongan ketika meminjam di koperasi syariah?
3. Apakah pernah terlambat dalam melakukan pembayaran?

Draft Pertanyaan wawancara Account officer

1. Bagaimanakah syarat dalam meminjam di koperasi Bakti Huriyah Syariah, dan persyaratan apa yang perlu di persiapkan untuk calon nasabah?
2. Apakah ada potongan ketika meminjam di koperasi syariah?
3. Apakah ada denda jika terlambat dalam pembayaran?

Draft Pertanyaan wawancara Ketua Pimpinan Koperasi

1. Bagaimanakah sebenarnya syarat peminjaman di koperasi ?
2. Apakah ada potongan ketika meminjam di koperasi syariah?
3. Apakah ada denda jika terlambat dalam pembayaran?

C. Hasil Observasi



Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Muthia fatika sebagai anggota koperasi syariah



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Evalina Rahma sebagai anggota koperasi



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Darmawati suardi sebagai anggota koperasi



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Risal sebagai Account Officer



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Baso Irwan sebagai Ketua Pimpinan Koperasi Bakti Huriah Syariah.

D. Dokumen hasil penelitian





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Besse Ruhmi

Nim : 103251103821

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	0 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana.

Makassar, 30 Januari 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Ningsih, S.Hum, M.I.P.
NBM. 964 391

.Idi Besse Rahmi 105251105821 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	6%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Student Paper	1%
4	guharkop.blogspot.com Internet Source	1%
5	muktirahma.wordpress.com Internet Source	<1%
6	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

Andi Besse Rahmi 105251105821 BAB II

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX **0%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **2%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper **1%**
- 2** Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper **<1%**
- 3** Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper **<1%**

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

C.I.



Andi Besse Rahmi 105251105821 BAB III

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Andi Besse Rahmi 105251105821 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

2

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off



andi Besse Rahmi 105251105821 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Andi Besse Rahmi, lahir pada tanggal 02 Juni 2001, di Belopa Desa Sabe, kecamatan Belopa utara, Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Andi Abdul Rahman dan Ibu Hasni.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 178 Bulo-Bulo pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 39 Bulukumba dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Luwu dan tamat pada tahun 2019. Namun, penulis baru terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, pada tahun 2021 karena adanya suatu sebab bagi penulis tidak melanjutkan studi pada tahun 2019.

